



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0005/XII/IKP/DPM-PPTSP/2018

TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

Membaca : Surat Permohonan Saudara ABDI PERWIRA SEMBIRING pada tanggal 30 November 2018 perihal Penerbitan Izin Operasional Klinik Pratama "ODELIA".

Menimbang : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Nomor 440.4.1.1188/DINKES/X/2018 pada tanggal 01 November 2018 perihal Rekomendasi Izin Operasional Klinik Terpadu;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik;
2. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas PM-PPTSP Kab. Karo Nomor : 503/0002/XI/IMKP/DPM-PPTSP/2018 Tanggal 19 November 2018 Tentang Izin Mendirikan Klinik Pratama, (perlu kiranya di terbitkan 1 (Satu) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Penerbitan Izin Operasional Klinik Pratama "ODELIA" yang beralamat di Jl. Kiras Bangun Desa Ndokum Siroga, Kec. Simpang Empat, Kab. Karo;

KEDUA : Sebagai penanggungjawab penyelenggara pelayanan kesehatan adalah dr. Elvira Natalya Perangin-angin;

KETIGA : Izin tersebut dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun dan di cabut apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 17 Desember 2018

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

Tembusan :
1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Pertinggal.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003**



Dengan ketentuan :

1. Memberikan pelayanan efektif, aman, bermutu dan non diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
2. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
3. Melaksanakan fungsi sosial;
4. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
5. Memberlakukan seluruh lingkungan Klinik sebagai kawasan tanpa rokok;
6. Memasang nama dan klasifikasi Klinik;
7. Membuat dan melaporkan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
8. Melaksanakan pencatatan penyakit-penyakit tertentu dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.